



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan implementasi dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenang dengan bidang yang lain sehingga dapat mengganggu sistem dan mekanisme kerja dalam interen dinas maka perlu diadakan penyempurnaan struktur organisasi agar pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan
BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - d. Bidang Penetapan;
 - e. Bidang Pembukuan dan Penagihan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - c. Bidang Penetapan;
 - d. Bidang Pembukuan dan Penagihan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) diubah, ayat (5) dan (6) dihapus sehingga berbunyi :

"Pasal 7

- (2) Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan;
 - b. Seksi Pendataan.
- (3) Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Perhitungan dan Angsuran;
 - b. Seksi Penerbitan Ketetapan .
- (4) Bidang Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan;
 - b. Seksi Pembukuan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan berbunyi :

"Pasal 10

(2) Tiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005
BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005
**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat




Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

=====

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA